

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tanggung jawab biro perjalanan umroh PT. Muzdalifah terhadap calon jemaah umroh yang gagal berangkat berdasarkan Buku III KUHPerdara, yaitu atas dasar terjadinya wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, sehingga pertanggungjawaban PT. Muzdalifah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara, yaitu dengan mengembalikan seluruh biaya perjalanan umroh beserta kerugiannya akibat dari kegagalan keberangkatan sesuai dengan kewajibannya atau memberikan prioritas pertama kepada calon jemaah umroh yang gagal berangkat tersebut untuk diberangkatkan pada tahun berikutnya.
2. Penyelesaian sengketa yang timbul dari kegagalan keberangkatan perjalanan umroh, yaitu calon jemaah umroh selaku konsumen dapat menyelesaikannya melalui gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau diselesaikan dengan jalan mediasi, konsiliasi dan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 26

sampai dengan Pasal 36 SK Menperindag Nomor 350/MPPIKep/12/2001.

B. Saran

1. Berkenaan dengan tanggung jawab biro perjalanan umroh PT. Muzdalifah terhadap calon jemaah umroh yang gagal berangkat, diharapkan bagi penyelenggara ibadah umroh harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur berupa bimbingan/penyuluhan ibadah umroh kepada jemaahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengajian, media brosur, *leaflet* dan surat kabar, serta penyelenggaraan ibadah hendaknya selalu dituangkan dalam bentuk perjanjian secara otentik, lengkap serta dengan klausul yang seimbang, agar penyelenggaraan perjalanan umroh mempunyai kekuatan hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila di kemudian hari terjadi sengketa
2. Terkait dengan sengketa yang timbul dari kegagalan keberangkatan perjalanan umroh, diharapkan Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan peraturan yang terkait dengan sistem penyelenggaraan ibadah umroh, baik dari segi administrasi maupun sanksi yang diterapkan, serta bagi calon jemaah umroh yang akan melaksanakan umroh, hendaknya selektif dalam memilih agent travel/penyelenggaran perjalanan ibadah umroh, sehingga perjalanan umroh dapat berjalan dengan baik.